



PUTUSAN

Nomor 1824/Pdt.G/2024/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Hadhanah dan Nafkah Anak yang diajukan oleh:

XXXX binti Moh. XXXX, NIK KTP : XX, Agama Islam, Tempat/tanggal lahir : Jakarta, 08 Agustus 1994, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Domisili : XX ,KotaBekasi, E-mail XX, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai. Penggugat. Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : N HAPOSAN SITUMORANG, S.H., M.H., RHAMOS S PANGGABEAN,S.H., VINCENT JHOSEP PARMONANGAN, S.H., PARADIGMA SEBAYANG, S.H., masing-masing merupakan Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor hukum *HRP Law Office*, yang berdomisili hukum tetap di Jln. Taman Galaxy Raya Blok A No 27 Lt.3, Jakasetia, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, bertindak untuk kepentingan dan atas nama Penggugat;

melawan :

XXXX bin XXXX, NIK KTP XX, AgamaIslam, Tempat/tanggal lahir Pekanbaru, 22 September 1993, Pekerjaan ; Karyawan Swasta, Alamat XXXX, Kota Bekasi, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat. Dalam hal ini memberi kuasa kepada : Entol

Hlm. 1 dari 43 hlm. Putusan Nomor 1824/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suparmin, SH, MH, Luthfi Firdani, SH, dan Dulhadi, S.H.I, Advokat pada Kantor LP LAW FIRM & PARTNERS yang berkantor di Jln. Patti Timur III Blok CD9 No. 2 Perum Grand Residence City, Kelurahan Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, berdasarkan surat Kuasa Nomor 161/SK-LPL/VI/2024 tanggal 6 Juni 2024 yang bertindak untuk kepentingan dan atas nama Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Juni 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register perkara Nomor 1824/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 04 Juni 2024, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu pada tanggal 19 Januari 2019 telah dilaksanakan perkawinan / pernikahan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. XXXX, yang diterbitkan KUA Kecamatan Kota Batam pada tanggal 28 Mei 2021 ;
2. Bahwa atas pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni bernama ;
 - XXXX, Anak Pertama, Jenis Kelamin : Perempuan, Lahir di Bekasi tanggal 04 Desember 2021, Usia kini : 2 Tahun 6 Bulan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3275-LT-30052023-0166 yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, tanggal 05 Juni 2023

Hlm. 2 dari 43 hlm. Putusan Nomor 1824/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **XXXX**, Anak Kedua, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Jakarta, tanggal 01 Juli 2023, Usia kini 11 Bulan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3275-LU-28072023-0042 yang diterbitkan Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, tanggal 01 Agustus 2023 ;

3. Bahwa singkatnya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat mengalami perselisihan-perselisihan dalam rumah tangga yang terus menerus dan berulang, yang disebabkan oleh perselingkuhan, dan ketidakjujuran yang diperbuat Tergugat selaku suami, dimana atas perselisihan-perselisihan tersebut Tergugat selaku Suami lebih memilih untuk menceraikan Penggugat selaku Istri dari pada memperbaiki keharmonisan dalam berumah tangga ;

4. Bahwa atas keinginan Tergugat selaku suami yang berketetapan ingin bercerai, pada akhirnya Penggugat selaku Istri berlaku pasrah dan mempersilahkan Tergugat selaku suami untuk mengurus perceraian tersebut, sekalipun sesungguhnya Penggugat selaku Istri berharap perceraian itu tidak pernah terjadi, mengingat anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan perhatian kasih sayang kedua orang tuanya ;

5. Bahwa kemudian diketahui belakangan Tergugat selaku suami telah mendaftarkan gugatan cerai/permohonan talak di Pengadilan Agama Bekasi yang diurus/ diwakili Pengacaranya dan tidak lama kemudian tiba-tiba Penggugat diberitahu oleh Tergugat atas gugatan cerai tersebut telah mempunyai keputusan hukum sahnya perceraian ;

6. Bahwa atas pemberitahuannya tersebut Penggugat selaku istri mendatangi Pengadilan Agama Bekasi, dan mendapati telah terbitnya akta cerai Nomor 0679 / AC / 2024 / PA. Bks, berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0115/Pdt.G/2024/PA.Bks, tanggal 20 Maret 2024 dan Salinan Permusyawaratan Putusan Majelis Hakim tertanggal 07 Februari 2024, yang amar Putusannya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di Persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek

Hlm. 3 dari 43 hlm. Putusan Nomor 1824/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi Izin kepada Pemohon (XXXX SITANGGANG bin XXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (XXXX binti MOH XXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi

4. Membebankan biaya kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 173.000.- (Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah)

7. Bahwa atas isi salinan Putusan tersebut Penggugat yang membacanya sangatlah berkeberatan antara lain : Penggugat /Termohon selaku Istri yang dicerai tidak pernah mendapat pemberitahuan/panggilan sidang adanya gugatan, sebagian gugatan memuat fakta-fakta yang tidak benar, Penggugat/Termohon tidak pernah mengenal saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat/Pemohon saat persidangan, meniadakan hak-hak Penggugat selaku istri yang telah dicerai, tiada keputusan hak asuh dan nafkah anak-anak sebagai akibat hukum perceraian ;

8. Bahwa sebagaimana akibat hukum perceraian tersebut, telah diupayakan penyelesaian perselisihan secara kekeluargaan antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, hingga pada puncaknya Tergugat memisahkan anak-anak dari Penggugat selaku ibu kandungnya, dan karenanya gugatan ini didaftarkan untuk mendapat Putusan yang seadil-adilnya sebagaimana fakta-fakta dan ketentuan hukum yang berlaku ;

9. Bahwa jelas dan terang sebagai akibat hukum perceraian dengan memperhatikan ketentuan yang diatur pada **Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam**, menegaskan sebagai berikut ;

“Dalam hal terjadinya perceraian Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; “

Untuk itu patutlah dan beralasan hukum Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, menetapkan hak asuh kedua orang anak yang belum mumayyiz diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya ;

Hlm. 4 dari 43 hlm. Putusan Nomor 1824/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa jelas dan terang sebagai akibat hukum perceraian dengan memperhatikan ketentuan yang diatur pada **Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam**, menegaskan sebagai berikut ;

“Dalam hal terjadinya perceraian biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya “

Untuk itu patutlah dan beralasan hukum Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, menetapkan dan menghukum Tergugat selaku ayah dari anak-anaknya membayarkan nafkah untuk kedua orang anak yakni sebesar Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan hingga pada anak-anak berusia 21 Tahun ;

11. Bahwa jelas dan terang sebagaimana ketentuan **Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam**, menegaskan sebagai berikut ;

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- a. *memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;*
- b. *memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;*
- c. *melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;*
- d. *memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun*

Untuk itu patutlah dan beralasan hukum Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, menghukum Tergugat selaku bekas suami membayarkan nafkah mut'ah sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), dan Nafkah Iddah sebesar Rp 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) kepada Penggugat selaku bekas istri ;

Hlm. 5 dari 43 hlm. Putusan Nomor 1824/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa jelas dan terang sebagaimana ketentuan yang diatur pada **Pasal 88 Jucto Pasal Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam**, yang menegaskan ;

“Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.”

“Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”

Untuk itu patutlah dan beralasan hukum Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, menghukum Tergugat atas segala Perabotan rumah tangga, yakni berupa Kursi/Sofa, Meja, Tempat Tidur, Lemari, Perlengkapan Makan, AC/pendingin udara, TV, Kulkas, Mesin Cuci dan satu buah kendaraan motor roda dua Merek Honda Vario 160CC tahun 2023 untuk diserahkan kepada Penggugat untuk seluruhnya, sebagai kompensasi/pengganti tidak dituntutnya hak Penggugat atas rumah yang diketahui baru dibeli Tergugat ;

13. Bahwa sebagaimana akibat hukum perceraian, khususnya tentang tuntutan nafkah anak, apabila dalam perkara aquo telah mempunyai putusan hukum yang tetap, diketahui dikemudian hari Tergugat lalai dan atau tidak memenuhi biaya nafkah anak-anak setiap bulannya, maka patutlah Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan Tergugat yang lalai tidak membayarkannya nafkah anak dan atau mengabaikan perintah Putusan patutlah dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat di Pidana sebagaimana Pasal 9 ayat (1) Jo Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (“ UU PKDRT”) ;

Oleh karena itu berdasarkan keseluruhan dalil-dalil posita hukum yang telah diuraikan Penggugat diatas, berdasarkan bukti-bukti surat, saksi-saksi dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dengan ini Pemohon memohon kepada KETUA PENGADILAN AGAMA BEKASI Cq MAJELIS HAKIM yang

Hlm. 6 dari 43 hlm. Putusan Nomor 1824/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengadili gugatan aquo dengan menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menetapkan Hak Asuk Anak yang bernama ;
 - **XXXX**, Anak Pertama, Jenis Kelamin : Perempuan, Lahir di Bekasi tanggal 04 Desember 2021, Usia kini : 2 Tahun 6 Bulan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3275-LT-30052023-0166 yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, tanggal 05 Juni 2023
 - **XXXX**, Anak Kedua, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Jakarta, tanggal 01 Juli 2023, Usia kini 11 Bulan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3275-LU-28072023-0042 yang diterbitkan Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, tanggal 01 Agustus 2023 ;

Ditetapkan pengasuhannya (hadhanah) diberikan kepada Penggugat / XXXX selaku Ibu kandungnya ;

3. Menghukum Tergugat / XXXX selaku ayah kandung untuk membayarkan nafkah kedua orang anak sebesar Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat / XXXX dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan hingga pada anak-anak berusia 21 Tahun;
4. Menghukum Tergugat / XXXX selaku bekas suami sebagai akibat hukum perceraian sebagaimana akta cerai Nomor 0679 / AC / 2024 / PA. Bks Cq Penetapan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0115/ Pdt.G / 2024 / PA.Bks, tanggal 20 Maret 2024, untuk membayarkan Nafkah Iddah sebesar Rp 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) dan Nafkah Mut'ah sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) kepada Penggugat/ XXXX selaku bekas istri ;
5. Menghukum Tergugat / XXXX menyerahkan segala perabotan rumah tangga yakni berupa Kursi/Sofa, Meja, Tempat Tidur, Perlengkapan Makan,

Hlm. 7 dari 43 hlm. Putusan Nomor 1824/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AC/pendingin udara, TV, Kulkas, Mesin Cuci dan satu buah kendaraan motor roda dua Merek Honda Vario 160CC tahun 2023 untuk diserahkan kepada Penggugat untuk seluruhnya, sebagai kompensasi/pengganti tidak dituntutnya hak Penggugat atas rumah yang diketahui baru dibeli Tergugat;

6. Menyatakan segala perbuatan Tergugat / XXXX dikemudian hari apabila lalai dan atau tidak memenuhi kewajiban pemenuhan atas nafkah anak-anaknya setelah mempunyai Putusan hukum tetap, maka perbuatan tersebut dapatlah dituntut secara pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) Jo Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (" UU PKDRT") ;

7. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum

Dan atau. Apabila Majelis Hakim Berpendapat Lain, Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat menghadap didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat didampingi Kuasa Hukumnya telah menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar berdamai secara kekeluargaan mengurungkan keinginannya untuk menggugat hak hadlanah terhadap anak tersebut;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis telah menunjuk Dra. Hj. Nurroh Sunah, S.H. selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan tertanggal 20 Juni 2024 menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai ;

Bahwa berdasarkan perkara *a quo* yang terdaftar secara *e-court* serta Tergugat hadir di persidangan, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, meminta persetujuan persidangan secara elektronik dari Tergugat dan Tergugat menyatakan kesediaannya sehingga para pihak wajib menempuh proses sidang secara elektronik;

Hlm. 8 dari 43 hlm. Putusan Nomor 1824/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah mediasi dinyatakan tidak berhasil, Majelis Hakim telah menetapkan jadwal persidangan secara elektronik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa ada perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara elektronik yang pada pokoknya dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat kecuali yang di akui kebenarannya;
2. Menetapkan gugatan Nafkah Iddah dan Mut'ah tidak dapat di terima;
3. Menetapkan pembagian perabotan rumah tangga kecuali Motor Honda Vario 160 CC tahun 2023;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum, di bebaskan kepada Penggugat selaku pihak yang mengajukan gugatan;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekovensi Penggugat

Rekonvensi untuk seluruhnya:

2. Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama :

- 2.1. XXXX, Perempuan, Lahir di Bekasi, 4 Desember 2021;
- 2.2. XXXX, LAKi-laki, Lahir di Jakarta, 1 Juli 2023;

Di tetapkan pengasuhanya (Hadhanah) di berikan kepada Penggugat Rekonvensi;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk di bebaskan membayar keseluruhan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah

Hlm. 9 dari 43 hlm. Putusan Nomor 1824/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan replik elektronik pada pokoknya dengan amar sebagai berikut :

I. DALAM KOVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menetapkan Hak Asuk Anak yang bernama ;
 - **XXXX**, Anak Pertama, Jenis Kelamin : Perempuan, Lahir di Bekasi tanggal 04 Desember 2021, Usia kini : 2 Tahun 6 Bulan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3275-LT-30052023-0166 yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, tanggal 05 Juni 2023
 - **XXXX**, Anak Kedua, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Jakarta, tanggal 01 Juli 2023, Usia kini 11 Bulan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3275-LU-28072023-0042 yang diterbitkan Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, tanggal 01 Agustus 2023 ;

Ditetapkan pengasuhannya (hadhanah) diberikan kepada Penggugat / XXXX selaku Ibu kandungnya ;
3. Menghukum Tergugat / XXXX selaku ayah kandung untuk membayarkan nafkah kedua orang anak sebesar Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat / XXXX dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan hingga pada anak-anak berusia 21 Tahun;
4. Menghukum Tergugat / XXXX selaku bekas suami sebagai akibat hukum perceraian sebagaimana akta cerai Nomor 0679 / AC / 2024 / PA. Bks Cq Penetapan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0115/ Pdt.G / 2024 / PA.Bks, tanggal 20 Maret 2024, untuk membayarkan Nafkah Iddah sebesar Rp 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) dan Nafkah Mut'ah sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) kepada Penggugat/ XXXX selaku bekas istri ;
5. Menghukum Tergugat / XXXX menyerahkan segala perabotan rumah tangga yakni berupa Kursi/Sofa, Meja, Tempat Tidur, Perlengkapan Makan, AC/pendingin udara, TV, Kulkas, Mesin Cuci dan satu buah

Hlm. 10 dari 43 hlm. Putusan Nomor 1824/Pdt.G/2024/PA.Bks



kendaraan motor roda dua Merek Honda Vario 160CC tahun 2023 untuk diserahkan kepada Penggugat untuk seluruhnya, sebagai kompensasi/pengganti tidak dituntutnya hak Penggugat atas rumah yang diketahui baru dibeli Tergugat;

6. Menyatakan segala perbuatan Tergugat / XXXX dikemudian hari apabila lalai dan atau tidak memenuhi kewajiban pemenuhan atas nafkah anak-anaknya setelah mempunyai Putusan hukum tetap, maka perbuatan tersebut dapatlah dituntut secara pidana atas penelantaran anak sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) Jo Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ("UU PKDRT") ;

II. DALAM REKOVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekovensi untuk seluruhnya ;

III. DALAM KONVENSI DAN REKOVENSI

- Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum

Apabila Majelis Hakim Berpendapat Lain, Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya

(ex aequo et bono)

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik elektronik pada pokoknya dengan amar sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat kecuali yang di akui kebenarannya;
2. Menetapkan gugatan Nafkah Iddah dan Mut'ah tidak dapat di terima;
3. Menetapkan pembagian perabotan rumah tangga kecuali Motor Honda Vario 160 CC tahun 2023;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum, di bebaskan kepada Penggugat selaku pihak yang mengajukan gugatan;

DALAM REKONVENSI

Hlm. 11 dari 43 hlm. Putusan Nomor 1824/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;

2. Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama :

2.3. XXXX, Perempuan, Lahir di Bekasi, 4 Desember 2021;

2.4. XXXX, Laki-laki, Lahir di Jakarta, 1 Juli 2023;

Di tetapkan pengasuhanya (Hadhanah) di berikan kepada Penggugat Rekonsensi;

3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk di bebaskan membayar keseluruhan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengajukan alat bukti masing-masing:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX NIK: XX tanggal 20-12-2017 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Bekasi. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda P.1, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama XXXX bin XXXX dengan XXXX binti Moh. XXXX No: XXXX tanggal 28 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota Kota Batam. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda P.2, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXX No. 3275-LT-30052023-0166 tanggal 05 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Bekasi. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,

Hlm. 12 dari 43 hlm. Putusan Nomor 1824/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda P.3, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXX No. 3275-LU-28072023-0047 tanggal 01 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Bekasi. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda P.4, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0115/Pdt.G/2024/PA.Bks, tanggal 07 Februari 2024, Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda P. 5, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Kutipan Akta Cerai nomor 0679/AC/2024/PA.Bks atas nama Penggugat dengan Tergugat tanggal 20 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bekasi. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda P.6, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Kutipan Permintaan Klarifikasi nomor 035/HRP/80/V/24 atas nama XXXX tanggal 16 Mei 2024. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda P.7, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;

8. Fotokopi Kesepakatan Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 26 Mei 2024. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda P.8, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;

9. Fotokopi Slip gaji PT. Lotte Grosir priode April 2024 atas nama Tergugat. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian

Hlm. 13 dari 43 hlm. Putusan Nomor 1824/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberi tanda P.9, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;

10. Fotokopi Undangan Akad Kredit KPR tanggal 12 Maret 2024 atas nama Tergugat. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda P.10, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;

11. Fotokopi Pengeluaran Kebutuhan biaya anak-anak. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda P.11, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;

12. Fotokopi Penawaran Pemberian tentang besaran hak iddah, Mut'ah, HB, Nafkah anak, Kesehatan dan Pendidikan anak. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda P.12, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;

II. Bukti Saksi

1. XX XXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XX, Kota Bekasi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah mantan suami Penggugat;

-

Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak Maret tahun 2024 sampai saat ini telah berpisah;

-

Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXX (usia 2 tahun lebih) dan XXXX (usia 11 bulan), setelah perceraian kedua anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan : anak pertama diasuh oleh Penggugat sedangkan anak kedua diasuh oleh Tergugat ;

Hlm. 14 dari 43 hlm. Putusan Nomor 1824/Pdt.G/2024/PA.Bks



-
Bahwa perselisihan dan pertengkaran pemeliharaan anak Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Penggugat dengan Tergugat, 2 bulan yang lalu di rumah BTR 7 sama-sama ngotot untuk mengasuh anak-anak, dan Tergugat memaksakan kehendak untuk mengambil anak kedua Penggugat dengan Tergugat dari Penggugat, sebelumnya tersedia waktu Penggugat untuk bertemu dengan anak kedua terbatas 2 jam/minggu;

-
Bahwa saksi melihat sendiri anak kedua selama berada dalam asuhan Penggugat telah berkembang baik, sedangkan tanggung jawab nafkah anak dari Tergugat ada atau tidaknya saksi tidak mengetahuinya;

-
Bahwa saksi tahu Tergugat sudah 3 tahun bekerja di Lotte gosir, dan cerita Penggugat setiap bulannya Tergugat menerima gaji kotor Rp. 11 Juta-an, dan sampai saat Penggugat dengan Tergugat belum punya rumah/masih tinggal dikontrakan : pernah di Cepete, Lenteng Agung dan sering berpindah-pindah;

-
Bahwa atas pertanyaan Kuasa Penggugat, saksi telah menerangkan : Setelah satu pekan Tergugat resmi bercerai dengan Penggugat, anak-anak telah diambil oleh Tergugat dari tangan Penggugat, masing-masing telah memelihara anak (anak pertama ada pada Penggugat dan anak kedua berada pada Tergugat, dan anak-anak telah dijemput oleh Tergugat di BTR 7 pada jam 19 Wib, saksi dengan Penggugat ada dilokasi tersebut, saksi tahu sebelum ini ada tawaran damai dari Tergugat dengan kompensasi cerai sebesar Rp. 50.000.000,00 dan tawaran Tergugat tidak diterima oleh Penggugat, bahwa selama anak-anak berada pada Penggugat perkembangan anak-anak baik-baik saja.

Hlm. 15 dari 43 hlm. Putusan Nomor 1824/Pdt.G/2024/PA.Bks



-
Bahwa atas pertanyaan Kuasa Tergugat, saksi menerangkan : anak-anak telah diambil alih oleh Tergugat, cerita Tergugat beralasan anak-anak kurang pengasuhan Penggugat, dan rumah yang disediakan Tergugat telah ditinggalkan Penggugat sebab Penggugat telah diusir oleh Tergugat, sehingga Penggugat packing serta membawa anak-anak bersama ART, akhir-akhir ini Penggugat telah tinggal bersama anaknya di rumah Aren Jaya;

-
Bahwa saksi tidak tahu apa, berapa dan dimana, tentang harta bersama Penggugat dengan Tergugat

2. XXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di XX Kabupaten Bekasi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-
Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat, sedangkan Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri;

-
Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat telah resmi pisah ;

-
Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXX (usia 2 tahun 7 bulan) dan XXXX (usia 1 tahun), sekarang kedua anak Penggugat dan Tergugat telah diasuh : anak pertama bersama Penggugat, dan anak kedua dengan Tergugat;

-
Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena masalah pemeliharaan kedua anak ,Tergugat meminta kedua anak untuk diasuh oleh Tergugat dan telah terjadi keributan dirumah bersama Penggugat dan Tergugat di BTR.7, dan

Hlm. 16 dari 43 hlm. Putusan Nomor 1824/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 26 Mei 2024 saksi telah mengambil anak pertama dari tangan Tergugat;

-

Bahwa nafkah kedua anak lancar tanpa hambatan dari Tergugat minimal Rp.1.000.000,00 s.d. Rp. 2.000.000,00 setiap bulan;

-

Bahwa Penggugat bekerja sebagai sales Daihatsu di Pondok Gede dengan berangkat pagi dan pulang kerumah pada jam 18.00 sore dan ada juga pada jam 16.00 wib Penggugat sudah berada dirumah;

-

Bahwa keseharian anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam asuhan saksi selaku Asisten rumah tangga;

-

Bahwa cerita Penggugat dalam pekerjaan mendapat gaji Rp.1.000.000,00 setiap bulan dengan tambahan bonus Rp.5.000.000,00 untuk 1 mobil yang berhasil terjual;

-

Bahwa selama ini Penggugat adalah wanita baik-baik yang sangat menyayangi anaknya dengan mendidik anak-anak, dan tidak pernah kasar, Penggugat tidak merokok, tidak peminum, tidak suka keluar malam dan apalagi dogem dan sebagainya;

-

Bahwa Tergugat ada melihat anaknya paling singkat dalam satu minggu dan paling lambat dalam 1 bulan, dan sampai saat ini tidak ada masalah untuk bertemu dengan anak-anak;

-

Bahwa saksi belum tahu apa ada atau tidsaknya harta bersama yang dimiliki Penggugat dan Tergugat

-

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Penggugat, saksi telah menerangkan : pada tanggal 26 Mei 2024 itu telah terjadi keributan antara Penggugat dengan Tergugat ingin mengambil kedua anak, Penggugat sebelum

Hlm. 17 dari 43 hlm. Putusan Nomor 1824/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai dengan Tergugat adalah sebagai pedagang kue, Penggugat pada tanggal 8 Mei 2024 telah pergi meninggalkan anak-anak karena kesal sebab telah menjadi mantan isteri Tergugat;

-

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Tergugat, saksi telah menerangkan : kedua anak masing-masing telah dipelihara oleh Penggugat dan Tergugat, pada tanggal 8 Mei 2024 di BTR 7 ada keributan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat ingin mengambil kedua anak, Tergugat ada meWhatsApp saksi menanyakan keadaan anak-anaknya;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahan / jawaban dan rekonpensi, di persidangan Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor. 0679/AC/2024/PA.Bks tanggal 20 Maret 2024, atas nama CH.F. XX bin XXXX, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bekasi. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda T.1, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran No. 3275-LT-30052023-0166 tanggal 05 Juni 2023 atas nama XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda T.2, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran No. 3275-LU-28072023-0042 tanggal 01 Agustus 2023 atas nama XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda T.3, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Slip Gaji PT. Lotte Grosir atas nama Tergugat, Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda T.4,

Hlm. 18 dari 43 hlm. Putusan Nomor 1824/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal dan diparaf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Tabel Angsuran rumah atas nama Tergugat, Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda T.5, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;

6. Print out Screen Shot komunikasi Penggugat dengan Tergugat, sudah tidak bisa mengurus anak-anak dan diserahkan kepada Tergugat, Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan karena tanpa sumber aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda T.6, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;

7. Print out Screen Shot komunikasi Penggugat dengan Tergugat, tentang informasi perceraian Tergugat dengan Penggugat, Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan karena tanpa sumber aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda T.7, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;

8. Print out Screen Shot komunikasi Penggugat dengan Tergugat, tentang tagihan nafkah anak-anak Penggugat kepada Tergugat, Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda T.8, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;

9. Print out Screen Shot komunikasi Penggugat dengan Tergugat, tentang tagihan diluar nafkah bulanan dan diluar gaji Pembantu Penggugat kepada Tergugat, Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda T.9, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;

10. Print out Screen Shot transfer dari Tergugat kepada Penggugat, tentang nafkah iddah dan mut'ah, Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda T.10, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;

11. Print out Screen Shot transfer dari Tergugat kepada Penggugat, tentang nafkah anak-anak, Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi

Hlm. 19 dari 43 hlm. Putusan Nomor 1824/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda T.11, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;

12. Print out Screen Shot komunikasi Penggugat dengan Tergugat, tentang kelanjutan informasi perceraian kepada Tergugat, Bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda T.12, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;

13. Print out Screen Shot komunikasi Penggugat dengan Tergugat, tentang Penggugat telah meninggalkan rumah/fasilitas dengan anak-anak, Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan karena tanpa sumber aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda T.13, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;

14. Print out Screen Shot komunikasi Penggugat dengan Tergugat, tentang Percakapan agar Tergugat melupakan anak-anak, Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda T.14, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;

15. Print out Screen Shot komunikasi Penggugat dengan Tergugat, tentang Percakapan/informasi pengancaman keselamatan pada anak-anak dan ancaman Penggugat mati bersama anak-anak, Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan karena tanpa sumber aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda T.15, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;

16. Print out Screen Shot username Penggugat, tentang Percakapan/informasi ancaman Penggugat serta ajakan mati bersama anak-anak, Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda T.16, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;

17. Print out Foto Tergugat, tentang Bahagiannya anak-anak kala bersama Tergugat, Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda T.17, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;

18. Print out Screen shot terkait pengancaman Penggugat. Bukti telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah

Hlm. 20 dari 43 hlm. Putusan Nomor 1824/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen, kemudian diberi tanda T.18, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

19. Print out Screen shot terkait pengancaman Penggugat serta ajakan mati. Bukti telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda T.19, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

20. Photo Tergugat dengan kedua anak. Bukti telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda T.20, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa disamping mengajukan bukti tertulis, di persidangan Tergugat juga mengajukan 2 orang saksi, yaitu:

1. XX, umur 38 tahun, agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XX, Kota Bekasi, telah memberikan keterangan di bawah janjinya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat sebagai pasangan suami istri yang telah cerai karena saksi sebagai sepupu Tergugat dan adik ipar Penggugat;
- Bahwa saksi tahu setelah perceraian Tergugat dengan Terguat, semula anak-anak ada bersama Penggugat dan Tergugat;

-

Bahwa saksi tahu anak kedua Tergugat tinggal bersama dengan kedua orang tua Tergugat di rumah Bekasi kediaman Tergugat, sedangkan anak pertama tinggal bersama Penggugat;

-

Bahwa saksi melihat anak kedua telah tinggal dengan Tergugat dengan nyaman damai dan baik-baik saja, dan bagaimana kondisi anak pertama yang ada pada Penggugat saksi tidak tahu;

-

Bahwa saksi tidak tahu secara langsung hanya cerita Tergugat tentang perlakuan tidak baik yang dilakukan Penggugat kepada anak-anaknya;

-

Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat ada memiliki perabotan rumah tangga ketika dulu menjadi suami isteri;

Hlm. 21 dari 43 hlm. Putusan Nomor 1824/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kesempatan bertanya yang diberikan Majelis kepada masing-masing Kuasa, masing-masing kuasanya tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi pertama Tergugat;
- 2. XX XXXX, umur 28 tahun, agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XX, Kota Bekasi, telah memberikan keterangan di bawah janjinya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Tergugat yang kenal dengan Tergugat dan Penggugat sebagai pasangan suami istri yang telah cerai;
 - Bahwa selama pernikahan setelah cerai tersebut Tergugat dengan Penggugat telah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang ini kedua anak Tergugat dan Penggugat dalam asuhan bersama masing-masing Penggugat dan Tergugat memelihara 1 anak;
 - Bahwa saksi tahu satu pekan setelah Penggugat dan Tergugat resmi bercerai, pemeliharaan anak dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat dengan masing-masing 1 anak, dan telah terjadi keributan sehingga terjadi kesepakatan di depan RT dan RW masing-masing Penggugat memelihara anak menjelang adanya putusan Pengadilan;
 - Bahwa saksi pernah diajak oleh Tergugat untuk menemui anak-anak, dan sebelumnya sudah ada janji dengan Penggugat, ternyata rumah dalam keadaan sudah kosong;
 - Bahwa saksi tidak tahu, apakah ada atau tidaknya Penggugat ingin ketemu dengan anak kedua, apalagi dengan ada atau tidaknya WhatsAap dari Penggugat;
 - Bahwa setelah keributan, saksi satu kali pernah dimintai tolong oleh Tergugat untuk mengambil anak-anak;

Hlm. 22 dari 43 hlm. Putusan Nomor 1824/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa bulan Mei 2024 Tergugat telah terjadi masalah anak-anak, Tergugat ada bercerita kepada saksi, juga untuk minta tolong mengambil kedua anaknya supaya dibawa kerumah orang tua Tergugat dan saat itu berhasil;

-
Bahwa kemudian Penggugat telah rebut-ribut melalui Telpon, dan telpon dari Pekan baru menyuruh saksi mengantarkan anak-anak ke rumah Tergugat di BTR 7, sebelumnya Penggugat sudah 2 pekan pergi dari rumah;

-
Bahwa Penggugat pernah meminjam motor Tergugat selama 2 pekan untuk pergi ketempat kerja Penggugat;

-
Bahwa saksi tidak ada mendengar laporan/ cerita jelek tentang perlakuan Penggugat kepada anak pertama Penggugat dan Tergugat;

-
Bahwa saksi mengetahui ketika Penggugat dengan Tergugat masih sebagai suami isteri ada memiliki perabotan rumah tangga;

-
Bahwa Kuasa Tergugat telah mengajukan pertanyaan, dan saksi telah menerangkan : kedua anak untuk sementara pernah pagi-pagi dititipkan Tergugat, ketika Tergugat diperjalanan menuju tempat kerjanya karena Penggugat mencoba pergi meninggalkan anak-anak;

-
Bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan pertanyaan, dan saksi menerangkan : Saksi tidak tahu penyebab Penggugat pergi kabur, dan sebelum Penggugat kabur, kedua anak berada pada Penggugat,

-
Bahwa saksi melihat langsung anak di rumah mertua, tidak terawat oleh Penggugat : anak pertama ditangannya banyak benyek korengan dan anak kedua memar hijau di punggung, dan Penggugat telah meminta

Hlm. 23 dari 43 hlm. Putusan Nomor 1824/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Tergugat untuk mengasuh kedua anak, sehingga Tergugat telah memberikan anak pertama kepada Penggugat sampai adanya putusan Pengadilan;

-

Bahwa saksi tahu melihat kedua anak-anak suka dan senang bersama Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya yang telah dihadirkan ke muka sidang tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara elektronik yang intinya pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa Tergugat Rekonsi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili kiranya dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya

Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan kesimpulan secara elektronik yang intinya pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan gugatan Nafkah Iddah dan Mut'ah tidak dapat di terima;
3. Menetapkan pembagian perabotan rumah tangga kecuali Motor Honda Vario 160 CC tahun 2023;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum, di bebaskan kepada Penggugat selaku pihak yang mengajukan gugatan;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonsi Penggugat Rekonsi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama :
 - 2.1. XXXX, Perempuan, Lahir di Bekasi, 4 Desember 2021;
 - 2.2. XXXX, Laki-laki, Lahir di Jakarta, 1 Juli 2023;

Di tetapkan pengasuhanya (Hadhanah) di berikan kepada Penggugat

Hlm. 24 dari 43 hlm. Putusan Nomor 1824/Pdt.G/2024/PA.Bks



Rekonvensi;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk di bebaskan membayar keseluruhan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat maupun jawaban Tergugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dimana Penggugat dan Tergugat diwakili oleh masing-masing Kuasa hukumnya yang berprofesi sebagai advokat sebagaimana tersebut diatas, setelah Majelis memeriksa dan meneliti persyaratan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku ternyata telah terpenuhi, karena Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat tersebut mempunyai *legal standing* beracara dimuka persidangan untuk mewakili masing-masing pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang telah (bercerai), maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Hlm. 25 dari 43 hlm. Putusan Nomor 1824/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya kompak/akur dalam memelihara anak Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 130 HIR dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, karenanya Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu Ketua Majelis telah menunjuk Dra. Hj. Nurroh Sunah, S.H. selaku mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 13 Juni 2023 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini telah dilaksanakan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Tentang Hak Hadhanah

Hlm. 26 dari 43 hlm. Putusan Nomor 1824/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat mengajukan tentang gugatan hadhanah terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXX, perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 04 Desember 2021, dan XXXX, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 01 Juli 2023 berada di bawah hadhanah Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam menentukan hak hadhanah terhadap anak, harus pula mempertimbangkan kepentingan terbaik untuk anak itu sendiri (*Best Interest of Children*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana ditegaskan dalam Ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah:

(1) *Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak.*

(2) *Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak.*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, keterangan saksi-saksi dan dikuatkan pula dengan bukti P.4, P- 5, dan T 2, T 3 terbukti dari hasil pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama XXXX, perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 04 Desember 2021, dan XXXX, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 01 Juli 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 dan 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kedua orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak semata-mata demi kepentingan dan hak anak, bukan kepentingan kedua orang tua dan bukan hak tetapi kewajiban bagi kedua orang tua, oleh sebab itu perlu ditetapkan hak asuh anak tersebut semata-mata

Hlm. 27 dari 43 hlm. Putusan Nomor 1824/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demi kepentingan anak, penetapan hak asuh anak tersebut bukanlah untuk kepentingan orang tua, oleh sebab itu sekalipun telah ditetapkan hak asuhnya maka yang mendapatkan hak asuh tidak boleh membatasi hak-hak anak untuk mendapatkan kasih sayang dari orang lain, apalagi dari ayah dan ibu kandungnya sendiri dan tidak boleh membatasi ayah dan ibu kandungnya untuk memberikan dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (a) dan 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz/belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan duplik Tergugat tentang poin 13 pada gugatan Penggugat, Tergugat keberatan hak asuh anak berada pada Penggugat sebab menurut Tergugat selama ini sifat Penggugat yang sering membahayakan keselamatan anak juga akan sangat berpengaruh terhadap psikologis anak seperti peristiwa tanggal 8 Mei 2024 Penggugat telah melakukan terror dan pengancaman akan melakukan bunuh diri di rumah tersebut dengan mengirim foto saat Penggugat melakukan percobaan bunuh diri (peristiwa sebelum terjadi perceraian antara Tergugat dengan Penggugat) dan sejak itu Tergugat telah mengasuh kedua anak namun Tetap memperbolehkan Penggugat untuk bertemu dengan anak-anak secara terbatas dengan pertimbangan tetap menjaga keselamatan jiwa anak-anak, maka Majelis berpandangan Tergugat secara mutlak telah mengakui benar adanya kejadian peristiwa tersebut yang terjadi sebelum Tergugat dengan Penggugat resmi bercerai, namun setelah putusan perceraian telah berkekuatan hukum tetap, meskipun Tergugat tidak dapat membuktikan Penggugat telah mengulangi lagi perlakuan yang tidak baik kepada anak-anak, dan Tergugat untuk lebih hati-hati untuk nyaman anak-anak, dan Tergugat telah membatasi Penggugat atau setidaknya- tidaknya Penggugat tidak leluasa untuk bisa bertemu dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat kuatir sekali bakal merusak pertumbuhan dan perkembangan mental kedua anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi Penggugat, bahwa Penggugat pasca perceraian adalah seorang ibu yang baik dan

Hlm. 28 dari 43 hlm. Putusan Nomor 1824/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyayang dan sangat dekat dengan kedua anak-anaknya, sehingga belum melihat atau tidak ditemukan sikap perlakuan negatife Penggugat selaku ibu yang akan merugikan dan mengancam kejiwaan anak-anaknya dan atau tidak terbukti adanya perlakuan Penggugat yang mengarah dapat mengganggu mental untuk tumbuh kembangnya anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi Tergugat, bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama sangat sayang kepada kedua anaknya, dan malah saat Penggugat bersama anak-anak terlihat senang sekali Peggugat ada bersama anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak terbukti adanya indikasi mengarah kepada Penggugat akan kehilangan hak asuh terhadap anak- anak tersebut;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 343K/SIP/1980 tanggal 16 Januari 1980 “jika tidak terbukti..... maka ibulah yang ditetapkan sebagai wali/pengasuh anak tersebut;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan fakta dan kondisi serta rasa nyaman anak Penggugat dan Tergugat tersebut, oleh karena Penggugat dan Tergugat sama-sama ingin mendapatkan hak hadhanah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, maka majelis hakim dapat mengabulkan sebagian petitum hak hadhanah Penggugat tersebut dan selanjutnya majelis hakim menetapkan anak yang bernama XXXX, perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 04 Desember 2021, berada dalam *pengasuhan/hadhanah Penggugat* sebagai ibu kandungnya sampai anak tersebut berusia 12 Tahun/sudah mumayyiz, Penggugat wajib untuk memberi akses seluas-luasnya kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya, Penggugat wajib memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut, bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah sesuai Surat Edaran Ketua

Hlm. 29 dari 43 hlm. Putusan Nomor 1824/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa karena pada saat ini anak tersebut tinggal bersama dengan masing-masing Penggugat dan Tergugat, maka gugatan Penggugat Konpensi dan gugatan Penggugat rekonsensi supaya masing-masing Penggugat dan Tergugat diperintahkan/dihukum untuk saling membeai akses Pengugat kepada Tergugat maupun Tergugat kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak tersebut, atau siapa saja yang menguasai anak-anak saat ini untuk saling memberi akses seluas-luasnya kepada kedua belah pihak/ ayah dan ibu dari anak-anak;

Tentang Nafkah Anak:

Menimbang, bahwa oleh karena telah dikabulkannya hak hadlanah terhadap anak pertama Penggugat dan Tergugat tersebut, dan terhadap gugatan Penggugat tentang nafkah anak bernama : XXXX, perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 04 Desember 2021, dan XXXX, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 01 Juli 2023, sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri melalui Penggugat sebagai ibu kandung kedua anaknya, sedangkan untuk nafkah terhadap kedua anak, Tergugat dalam jawaban elektronik telah memberi tanggapan dengan tidak keberatan pembebanan nafkah kedua anak kepada Tergugat karena selama ini tetap sebagaimana telah dijalankan oleh Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap petitum Penggugat agar majelis hakim menghukum Tergugat membayar biaya Hadhanah masa datang bagi kedua anak bernama : XXXX dan XXXX, dengan biaya kedua anak sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan, oleh karenanya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan nilai awal pembebanan tersebut serta menjamin kepastian hukum dalam pembebanan tersebut, maka Majelis Hakim merujuk standar nilai upah minimum Kota Bekasi Tahun 2024 yang diatur dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.804-

Hlm. 30 dari 43 hlm. Putusan Nomor 1824/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesra/2023 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2024 tertanggal 30 November 2023 yang berlaku mulai 1 Januari 2024 sejumlah 5.343.430,00 (lima juta tiga ratus empat puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh rupiah) yang selanjutnya dibulatkan menjadi Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan nilai awal pembebanan a quo, Majelis Hakim berpendapat bahwa jumlah Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) diberikan dengan ketentuan Penggugat dan Tergugat serta anaknya hidup bersama sebagai satu keluarga. Sehingga pembebanannya adalah 35% (tiga puluh lima per seratus) sebagai bagian suami, 35% (tiga puluh lima per seratus) bagian istri dan 30% (tiga puluh per seratus) bagian anak;

Menimbang, bahwa mengenai jumlah nafkah kedua anak yang dituntut oleh Penggugat berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan terlalu memberatkan Tergugat dan terlalu besar bila dihubungkan dengan kemampuan Tergugat dan kebutuhan kedua anak dengan biaya hidup tidak terlalu tinggi, sebaliknya kesanggupan Tergugat sudah jelas (Bukti P-9 dan T-4) berapa jumlahnya dengan penghasilan bersih yang diterima Rp9.975.000,00 (Sembilan juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan metode jurimetri tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan untuk membebankan kepada Tergugat membayar nafkah anak yang layak, mendekati keadilan dan sesuai dengan kemampuan Tergugat adalah sejumlah 30% (tiga puluh per seratus) dari Rp9.975.000,00 (sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) = Rp3.325.000,00 (tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulan sampai sekurang-kurangnya anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun), di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Dan dengan mempedomani SEMA Nomor 03 tahun 2015 angka 14, pembebanan biaya anak kepada Tergugat dengan kenaikan sebesar 10 % dari Rp3.325.000,00 (tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap tahunnya serta didasarkan kepada pertimbangan kenaikan kebutuhan anak dan harganya serta nilai rupiah yang setiap tahun mengalami inflasi serta menghukum Tergugat untuk membayar nafkah terhadap anak

Hlm. 31 dari 43 hlm. Putusan Nomor 1824/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama tersebut melalui Penggugat sebagai ibu kandungnya sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (Inpres. No. 1 Tahun 1991), yang berbunyi: *"Dalam hal terjadinya perceraian, biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya"* dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres. No. 1 Tahun 1991) yang berbunyi: *"Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, gugatan Penggugat tentang nafkah anak dapat dikabulkan sebagian;

- Bahwa majelis hakim telah menetapkan hak pemeliharaan/hadhanah anak yang bernama, XXXX berada dibawah asuhan Penggugat;
- Bahwa Tergugat Konpensasi / Penggugat rekompensi berprofesi sebagai Karyawan PT. Lotte Grosir yang di ketahui jumlah nominal penghasilan bersih Rp. 9.975.000,00,- setiap bulan, namun 2 orang anak Penggugat dan Tergugat selama ini anak pertama telah diasuh oleh Penggugat dan anak kedua telah diasuh oleh Tergugat, selama ini nafkah kedua anak yang telah ditanggung oleh Tergugat.
- Bahwa Penggugat konpensasi juga mempunyai penghasilan sebagai sales Daihatsu cukup untuk melengkapi kebutuhan anak-anak untuk setiap bulannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka majelis hakim dengan memperhatikan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 105 huruf (c) jo Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, majelis hakim memandang patut dan adil terhadap Tergugat berprofesi sebagai Karyawan PT. Lotte Grosir telah diketahui gaji bersih / penghasilan yang diterima sejumlah Rp.9.975.000,00,- setiap bulan, sehingga Majelis Hakim berpandangan membebankan Tergugat konvensi bila dihubungkan dengan keadaan Tergugat konvensi sebagaimana telah disebutkan di atas dan kebutuhan 1 (satu) orang anak yang tinggal di Kota Bekasi dengan biaya hidup yang disesuaikan dengan kemampuan Tergugat konvensi sebagai Karyawan PT. Lotte Grosir.namun Tergugat konpensasi dapat

Hlm. 32 dari 43 hlm. Putusan Nomor 1824/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaterogikan orang mampu secara ekonomi, selama ini masih bertanggung jawab / tetap memenuhi kebutuhan hidup anaknya, lagi pula dengan pengakuan Tergugat dengan kebiasaan selama ini Tergugat tetap telah menafkahi kedua anaknya (Bukti P.9 dan T.4) telah sesuai dengan SEMA Nomor 3 tahun 2018 tentang hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung tanggal 1-3 Nofember 2018 angka (1) huruf (b)menegaskan “ Hakim dalam menetapkan.....dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup.....dan / atau anak “,sedangkan Tergugat Konpensasi /Penggugat rekompensi juga sebagai karyawan Lotte Grosir berpenghasilan cukup untuk kebutuhan kedua anak setiap bulan sebagai kekuatan bersinergi secara bersama untuk penopang biaya kebutuhan anak-anaknya, maka Tergugat konpensasi / Peggugat rekompensi layak dengan memenuhi rasa keadilan dihukum untuk membayar nafkah untuk anak pertama Peggugat dan Tergugat tersebut minimal sejumlah Rp.1.662.500. dibulatkan menjadi sejumlah Rp 1,700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya melalui Peggugat konpensasi selaku pemegang hak hadlanah anak pertama diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/dapat mandiri dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya. Dengan demikian, maka Majelis Hakim menetapkan kewajiban Tergugat konvensi untuk membayar kepada Peggugat konvensi berupa nafkah untuk 1 (satu) anak pertama Peggugat konvensi dan Tergugat konvensi, maka Majelis Hakim menetapkan nafkah 1 (satu) anak pertama Peggugat dengan Tergugat tersebut sebesar Rp. Rp.1.662.500. dibulatkan menjadi sejumlah Rp 1,700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri. Oleh karena itu gugatan Peggugat harus dinyatakan dapat diterima yaitu dengan menetapkan nafkah anak pertama Peggugat dengan Tergugat. Dan dengan mempedomani SEMA Nomor 03 tahun 2018 angka 14, pembebanan biaya kedua anak kepada Tergugat dengan kenaikan sebesar 10 % dari Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap tahunnya serta menghukum Tergugat konpensasi untuk membayar nafkah terhadap anak

Hlm. 33 dari 43 hlm. Putusan Nomor 1824/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama tersebut melalui Penggugat Kompensi selaku ibu kandungnya sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres. No. 1 Tahun 1991), yang berbunyi: *"Dalam hal terjadinya perceraian, biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya"* dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres. No. 1 Tahun 1991) yang berbunyi: *"Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)";*

DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan gugatan rekonpensi Penggugat rekonpensi menyatakan bahwa Penggugat rekonpensi berhak untuk mendapatkan hak asuh kedua anak sekalipun anak masih dibawah umur belum mumayyiz, karena Tergugat rekonpensi sebagai ibu tidak pantas untuk mengasuh, dan mendidik tidak bisa menjadi contoh yang baik bagi kedua anaknya, dimana Penggugat telah sering mengancam dan mengajak anak-anak mati bersama Tergugat rekonpensi dan hal itu telah disangkal oleh Tergugat rekonpensi, bahwa Tergugat rekonpensi tidak pantas dan tidak layak untuk diberikan hak pengasuhan anak-anak, dan demi kepentingan perkembangan kejiwaan kedua anak. selanjutnya Penggugat rekonpensi memohon hak asuh anak bernama XXXX dan XXXX anak Tergugat dan Penggugat berada dibawah asuhan Penggugat rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Tergugat, keterangan saksi-saksi dan dikuatkan pula dengan bukti T.2 dan T.3 terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak yang bernama XXXX dan XXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan rekonpensi a quo, keterangan saksi- saksi dan dikuatkan pula oleh bukti T.6,T.13,T.14, T.15, T.16,T.18, dan T.19 tentang Tergugat rekonpensi bukanlah seorang ibu yang baik / wanita yang tidak pantas untuk mengasuh kedua anaknya, hal mana tidak terbukti karena menurut keterangan saksi Tergugat kompensi / Penggugat rekonpensi bahwa keberadaan Tergugat rekonpensi tidak terlihat atau tidak

Hlm. 34 dari 43 hlm. Putusan Nomor 1824/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasti Tergugat rekonsensi mengundang ancaman terhadap anak-anaknya misal : Tergugat rekonsensi ada datang mengunjungi anak kedua dan merasa sedikit waktu dan ingin berlama-lama dengan anaknya, namun oleh Penggugat rekonsensi menyediakan waktu yang terbatas atau Tergugat rekonsensi merasa tidak puas dengan ketersediaan waktu dari Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa bukti T.6, T.13, T.14, T.15, T.16, T.18, dan T.19 menurut Majelis Hakim adalah bukti elektronik. Bukti-bukti tersebut tidak dijamin otensitas oleh orang atau lembaga yang memiliki kewenangan dan kompetensi untuk itu, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik, bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik, bahwa setiap orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak orang lain berdasarkan adanya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik harus memastikan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ada padanya berasal dari sistem elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya bukti elektronik yang diajukan ke persidangan harus memenuhi syarat formil dan materil bukti elektronik. Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik bukti elektronik harus memenuhi Syarat Otentik, Utuh, Dan Tersedia;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, untuk mendukung otentikasi, bukti elektronik harus memenuhi 4 prinsip yaitu: Menjaga Integritas Data, ditangani oleh personel yang kompeten, Audit Trail, dan Kepatuhan Hukum. Dan untuk menjamin integritas, bukti elektronik harus memenuhi yaitu: *Physical Context, Logical Context dan Legal Context*; Selanjutnya untuk mengkonfirmasi

Hlm. 35 dari 43 hlm. Putusan Nomor 1824/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otensitas bukti elektronik tersebut harus dilakukan oleh orang atau lembaga yang memiliki kewenangan dan kompetensi, dan jika tidak, maka bukti tersebut tidak memenuhi syarat legal context;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.18 dan T.19, Tergugat konpensasi tidak melakukan pengajuan otentikasi di persidangan dari lembaga atau saksi ahli yang memiliki kewenangan dan kompetensi dalam digital forensik, maka bukti tersebut tidak memenuhi syarat legal context. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti elektronik yang diajukan oleh Penggugat rekonsensi ke persidangan tidak memenuhi keabsahan sebagai bukti elektronik yang otentik dan berintegritas, oleh karenanya *patut ditolak dan dikesampingkan*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat rekonsensi menerangkan selama dalam asuhan maupun kunjungan asuhan Tergugat rekonsensi, kedua anak tersebut sangat dekat dengan ayah dan ibunya dan dalam keadaan baik-baik saja, sehat tanpa kekurangan apapun, dan begitu pula saat giliran kunjungan Tergugat rekonsensi anak-anak tersebut merasa nyaman, berwajah ceria, sangat senang, dekat sekali dengan Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonsensi sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam menentukan hak hadhanah terhadap anak, harus pula mempertimbangkan kepentingan terbaik untuk anak itu sendiri (*Best Interest of Children*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana ditegaskan dalam Ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah:

(3) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan

Hlm. 36 dari 43 hlm. Putusan Nomor 1824/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak.

(4) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) dan 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz/belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa dalam Himpunan Nash dan Hujjah Syari'ah disebutkan :

**وَالْأُولَى بِالْحَصَانَةِ وَهِيَ تَرْبِيَّةٌ مَنْ لَا سَقَلَ إِلَى التَّمْيِيزِ -
مَا لَمْ تَتَرَوَّجْ بِأَخَرٍ وَالتَّمْيِيزُ إِنْ افْتَرَقَ أَبَوَاهُ مِنَ النِّكَاحِ كَانَ
عِنْدَ اخْتِيَارٍ مِنْهُمَا**

Artinya : "Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz adalah ibunya, dan kalau sudah mumayyiz ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal dipihak mana yang ia sukai " (I'anatut Thalibin IV)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan memperhatikan kesaksian saksi Penggugat konpensi selaku pengasuh anak-anaknya yang menyatakan bahwa dikarenakan selama ini Tergugat rekonsensi ketika saat bertemu dalam mengasuh anak- anaknya dalam waktu terbatas, sedangkan anak kedua tersebut juga sangat dekat, merasa baik, senang nyaman hati tinggal saat bersama dengan ibunya/ Tergugat rekonsensi, anak tersebut selama dikunjungi Tergugat rekonsensi yang berada pada Penggugat rekonsensi yang tidak terancam dari siapapun dan dirawat dengan baik pula oleh Penggugat rekonsensi, Penggugat juga mempunyai pekerjaan sebagai karyawan PT. Lotte Grosir dengan penghasilan yang cukup untuk biaya kedua anaknya setiap bulannya, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat rekonsensi menuntut hak hadlanah terhadap 2 anak tidak beralasan dan tidak terbukti adanya perbuatan Tergugat rekonsensi melawan hak, dan tidak serta merta kedua anak

Hlm. 37 dari 43 hlm. Putusan Nomor 1824/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat akan berada dibawah asuhan Penggugat rekonsensi, oleh karena selama ini masing-masing anak sudah terbiasa pula dengan nyaman dan baik- baik saja dalam pengasuhan masing-masing, orang tuanya, oleh karena kedua orang tua kedua anak masih layak dengan memenuhi rasa keadilan, maka gugatan rekonsensi hak asuh terhadap kedua anak tersebut dapat dikabulkan untuk anak kedua saja dibawah hadlanah Penggugat rekonsensi sebagaimana amar putusan *a quo*;

Menimbang bahwa meskipun anak kedua tersebut telah ditetapkan berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat Rekonsensi sebagai ayah kandungnya, namun sesuai Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan Tergugat Rekonsensi sebagai ibu kandungnya tetap melekat, karenanya Majelis memerintahkan Penggugat rekonsensi untuk memberi akses terhadap Tergugat rekonsensi sebagai ibunya anak untuk mengunjungi, menjenguk, atau membawanya jalan-jalan dan bermusyawarah dalam menentukan pendidikan dalam rangka menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya terhadap anak tersebut dan melakukan kegiatan lain untuk kepentingan anaknya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang pasal dan isinya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Apabila Penggugat rekonsensi tidak memberikan akses kepada Tergugat rekonsensi, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah sebagaimana Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan

Nafkah Iddah :

Hlm. 38 dari 43 hlm. Putusan Nomor 1824/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah sejumlah Rp60.000.000,00,- (enam puluh juta rupiah) majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat dalam jawaban dan dupliknya tidak bersedia untuk membayar nafkah iddah Penggugat sebesar Rp.60.000.000,00,- (enam puluh juta rupiah), karena Penggugat dianggap telah melewati atau tidak menerima Penawaran pemberian biaya iddah, mut'ahnya(bukti P.12, dan T.10) ;
- Bahwa Penggugat dalam repliknya tetap menuntut Tergugat untuk membayar nafkah idah Penggugat sebesar Rp.60.000.000,00,- (enam puluh juta rupiah), bukti surat bertanda T.10 dan T.17 yang dibantah secara tegas oleh Tergugat;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas faktanya pada replik Penggugat " Tergugat dengan semau-maunya secara sepihak memutuskan, dan secara serta merta mentransfer uang Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) kepada Penggugat " atau Penggugat telah menerima uang transferan dari Tergugat, tapi tidak sesuai menurut keinginan Penggugat;

maka majelis hakim memandang Penggugat telah melewati/ tidak menuntut hak idahnya dengan tidak menggunakan haknya sebelum putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0115/Pdt.G/2024/PA.Bks telah berkekuatan hukum tetap untuk upaya Verzet maupun upaya Banding, apalagi dengan telah berlalu/habisnya masa iddah Penggugat, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan *ditolak*;

Mut'ah :

Menimbang, bahwa sekalipun dulunya perceraian ini diajukan oleh Tergugat sebagai suami dan berdasarkan fakta-fakta di dalam persidangan, Penggugat tidak terbukti tidak berbakti lahir dan batin kepada Tergugat di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam dan tidak terbukti sebagai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat murni dari Penggugat. Maka Majelis berpendapat bahwa sekalipun Penggugat bukan termasuk isteri yang nusyuz, akan tetapi Penggugat telah melewati/

Hlm. 39 dari 43 hlm. Putusan Nomor 1824/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menuntut hak mut'ahnya dengan tidak menggunakan haknya sebelum putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0115/Pdt.G/2024/PA.Bks telah berkekuatan hukum tetap untuk upaya Verzet maupun upaya Banding. Maka gugatan Penggugat harus dinyatakan *ditolak*;

Harta bersama :

Bahwa Penggugat dengan tuntutan sebagaimana ketentuan yang diatur pada Pasal 88 Jucto Pasal Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan, "Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama. "Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan" Untuk itu patutlah dan beralasan hukum Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, menghukum Tergugat atas segala perabotan rumah tangga, yakni berupa Kursi/Sofa, Meja, Tempat Tidur, Lemari, Perlengkapan Makan, AC/pendingin udara, TV, Kulkas, Mesin Cuci dan satu buah kendaraan motor roda dua Merek Honda Vario 160CC tahun 2023 untuk diserahkan kepada Penggugat untuk seluruhnya, sebagai kompensasi/pengganti tidak dituntutnya hak Penggugat atas rumah yang diketahui baru dibeli Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengakui dalam jawaban dan dupliknya, tidak keberatan dengan semua perabotan rumah tangga $\frac{1}{2}$ (separoh) menjadi milik Penggugat, dan $\frac{1}{2}$ (separoh) menjadi milik Tergugat sesuai dengan harga jual saat ini, kecuali 1 (satu) unit AC yang telah terlebih dahulu diambil oleh Penggugat yang akan dihitung sebagai bagian Penggugat, dan terhadap sepeda motor Merk Honda Vario 160 CC tahun 2023 yang telah dibeli Tergugat secara kredit dengan tenor selama 24 bulan hingga Mei 2025 yang akan datang, dan Tergugat telah melunasi kredit motor Honda Vario tahun 2023 tersebut dengan uang Tergugat setelah Tergugat dengan Penggugat resmi bercerai, maka Majelis berpandangan yang akan menjadi bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing $\frac{1}{2}$ (separoh) dihitung dengan nilai sejumlah cicilan sebelum dilunasi Tergugat atau pelunasan kredit setelah perceraian Tergugat dengan Penggugat;

Hlm. 40 dari 43 hlm. Putusan Nomor 1824/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dalam persidangan tidak dapat membuktikan kuantitas, jenis, merek, dan tahun perolehan segala perabotan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, oleh karena Tergugat telah mengakuinya, maka Majelis hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, terhadap tuntutan Penggugat konpensi terhadap pelaksanaan putusan atas kelalaian Tergugat atau tidak memenuhi kewajiban atas nafkah anak-anaknya dapat dituntut secara pidana, dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard (NO);

Menimbang, bahwa bukti-bukti lain yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat yang tidak ada relevansinya dengan gugatan a quo dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena perkara yang diajukan oleh Penggugat termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama seluruh biaya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan hak asuh 1 (satu) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXX, perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 04 Desember 2021, berada dibawah hadhanah (pengasuhan) Penggugat konpensi, dan Penggugat konpensi wajib memberi akses kepada Tergugat konpensi sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak;
3. Menghukum Tergugat konpensi untuk membayar nafkah 1 (satu) anak Penggugat dengan Tergugat yang disebut pada diktum 2 di atas melalui Penggugat minimal sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu

Hlm. 41 dari 43 hlm. Putusan Nomor 1824/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan sebesar 10 % dari Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap tahunnya;

4. Menetapkan semua perabotan rumah tangga dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 160 CC tahun 2023, adalah harta bersama milik Penggugat dengan Tergugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan :

4.1. Segala perabotan rumah tangga tersebut $\frac{1}{2}$ (separoh) menjadi milik Penggugat konpensasi, dan $\frac{1}{2}$ (separoh) menjadi milik Tergugat konpensasi atau sesuai dengan harga jual saat ini, kecuali 1 (satu) unit AC yang telah terlebih dahulu diambil oleh Penggugat konpensasi yang akan dihitung sebagai bagian Penggugat konpensasi;

4.2 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario 160 CC tahun 2023, akan menjadi bagian Penggugat konpensasi dan Tergugat konpensasi masing-masing $\frac{1}{2}$ (separoh) bagian dihitung dengan sejumlah nilai cicilan yang telah dibayar Tergugat konpensasi ketika masih terikat sebagai suami isteri, setelah dikurangi sejumlah biaya pelunasan kredit yang dibiayai Tergugat konpensasi setelah perceraian Tergugat dengan Penggugat menjadi hak Tergugat konpensasi;

5. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklard*) untuk selebihnya;

DALAM REKONPENSASI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan hak hadlanah 1 (satu) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXX, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 01 Juli 2023, berada dibawah hadlanah (pengasuhan) Penggugat rekonsensi, dan Penggugat rekonsensi wajib memberi akses kepada Tergugat rekonsensi sebagai ibu kandungnya untuk bertemu dengan anak;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklard*) untuk selebihnya;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

Hlm. 42 dari 43 hlm. Putusan Nomor 1824/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syafar 1446 Hijriah oleh Drs. H. Gusmen Yefri. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sirojuddin. SH. dan Drs. Rahmat., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang Terbuka untuk yang diberitahukan kepada para pihak melalui Sistim Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 Miladiyyah bertepatan dengan tanggal 29 Syafar 1446 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Winny Wulansari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat didampingi oleh masing-masing Kuasa Hukum.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Sirojuddin.SH.

Drs. H. Gusmen Yefri

Hakim Anggota,

Drs. Rahmat.

Panitera Pengganti,

Hlm. 43 dari 43 hlm. Putusan Nomor 1824/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Winny Wulasari, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp	75.000,00
Perkara		
3. PNBP Pgl & S.Kh	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	14.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
<hr/>		
JUMLAH	: Rp	169.000,00

(seratus enam puluh Sembilan ribu rupiah).

Hlm. 44 dari 43 hlm. Putusan Nomor 1824/Pdt.G/2024/PA.Bks